



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 3 TAHUN 2003 TENTANG**

#### **KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, keamanan, dan tertibnya Administrasi Kependudukan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di pandang perlu pengaturan tentang Kependudukan Kabupaten Sukamara ,
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud hurup a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kependudukan ;

- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar tahun 1945 ;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia ;
3. Undang – undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 tentang Larangan Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam ;
4. Undang – undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64 ) ;
5. Undang – undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647 ) ;
6. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 );
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangun Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 );
9. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
10. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 ) ;
11. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026 ) ;
12. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten BaritoTimur di Propinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan lembaran Negara Nomor 4180);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden ;
15. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
TENTANG KEPENDUDUKAN .

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara ;
8. Kepala Kecamatan di sebut Camat ;

9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan ;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
11. Desa atau yang di sebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa ;
13. Penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan komunitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu tertentu ;
14. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
15. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah atau tali perkawinan dengan seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh Bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
16. Pindah / datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap ;
17. Tamu adalah orang yang datang Kedalam Wilayah suatu Desa / Kelurahan tidak untuk menetap ;
18. Buku Induk Penduduk / Buku Induk sementara adalah Buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa / Kelurahan ;
19. Surat Keterangan adalah surat yang di keluarkan oleh kepala Desa / Kepala Kelurahan mengenai data penduduk ;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tentu yang berwenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan ;
22. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;

## BAB II

### PENDATAAN DAN PELAPORAN PENDUDUK

#### Bagian Pertama

#### PERKAWINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan, wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dengan melampirkan data :
  - a. Foto Copy Surat Akte Nikah bagi yang beragama Islam .
  - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk .
  - c. Foto Copy Akte Perkawinan / Surat Pemberkatan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam .
  - d. Foto Copy Akte Cerai dan atau Surat Keterangan Kematian bagi Istri / Suami ,Janda / Duda yang Cerai / mati yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
  - e. Dokumen Imigrasi bagi WNA .
- (2) Bagi Perkawinan yang di laksanakan di luar Daerah, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Desa / Lurah setempat setelah kembali ke Daerah selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari .

## Bagian Kedua

### KELAHIRAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap kelahiran, wajib di laporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa / Lurah setempat selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal kelahiran .
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini harus dapat persetujuan Pejabat yang berwenang .
- (3) Pelaporan kelahiran untuk mendapatkan Akte Kelahiran, Akte Kenal Lahir harus melampirkan data :
  - a. Salinan/ Foto copy Surat Keterangan kelahiran dari Dokter / Bidan / Bidan Dinas .
  - b. Foto Copy Akte Nikah Perkawinan Orang tua .
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga .
  - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA .
- (4) Pelaporan kelahiran sebagai mana di maksud ayat ( 3 ) di atas, di teruskan Kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dan Akte Kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (5) Setiap kelahiran yang terjadi di luar daerah, wajib di laporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa / Lurah setempat setelah kembali ke Daerah .

## Bagian Ketiga

### PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak, wajib di laporkan kepada Kepala Desa / lurah setempat dengan melampirkan data :

- a. Foto Copy Akte / Surat Keterangan Kelahiran Anak .
  - b. Foto Copy Akte Perkawinan . Nikah Orang tuanya .
  - c. Foto Copy Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak dari Pejabat yang berwenang .
  - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA .
- (2) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak diluar Daerah wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat setelah kembali ke daerah selambat – lambat nya 30 ( tiga puluh ) hari .

#### Bagian Keempat

#### PENGANGKATAN ANAK

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pengangkatan anak yang telah mendapat kan penetapan dari Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku, wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya atau yang mengangkat anak.
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana di maksud ayat pasal ( 1 ) Pasal ini harus melampirkan data :
- a. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak .
  - b. Foto Copy Akte / Surat Keterangan kelahiran anak.
  - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA .
- (3) Pengangkatan Anak yang terjadi di luar Daerah wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat setelah kembali ke daerah selambat – lambat nya 30 ( tiga puluh ) hari .

Bagian Kelima

PERUBAHAN NAMA

Pasal 6

- (1) Setiap Perubahan nama telah mendapatkan penetapan dari Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dengan melampirkan data :
  - a. Foto Copy Surat Keterangan / Akte Perubahan nama .
  - b. Foto Copy Akte Perkawinan / Nikah bagi yang sudah / pernah kawin.
  - d. Foto Copy Akte / Surat Keterangan Kelahiran .
- (2) Perubahan nama yang di laksanakan di luar Daerah, wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat setelah kembali ke Daerah selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh ) hari.

Bagian Keenam

PERCERAIAN

Pasal 7

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dengan melampirkan :
  - a. Foto Copy Surat Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.
  - b. Foto Copy Surat Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam.
- (2) Setiap perceraian yang terjadi diluar daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat setelah kembali ke daerah.

Bagian Ketujuh

KEDATANGAN PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Setiap kedatangan penduduk, Penduduk sementara, Dan atau tamu yang berada di wilayah Kabupaten Sukamara, wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa /Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga ( RT ) di wilayah Desa / Kelurahan Setempat dalam jangka waktu 1 ( satu ) kali 24 Jam dengan melampirkan /menunjukkan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) asli / salinan / Foto Copy .
  - b. Surat Keterangan Berpergian / Pindah dari Penjabat yang berwenang .
  - c. Foto Copy Akte Nikah / Perkawinan bagi yang sudah kawin .
  - d. Foto Copy Paspor dan Kartu Izin Menginap Sementara (KIMS) bagi WNA.
- (2) Bagi pendatang baru, Tamu yang tidak dapat menunjukkan bukti diri sebagai mana di maksud ayat ( 1 ) Pasal ini , maka yang bersangkutan harus kembali ke daerah asalnya atau meninggalkan wilayah Kabupaten Sukamara.
- (3) Bagi pendatang baru, Tamu yang jelas identitasnya berdasarkan bukti diri yang sah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan adat istiadat setempat, di beri waktu berada di wilayah Sukamara .
- (4) Bagi pendatang baru sebagai mana di maksud ayat ( 3 ), setelah 6 ( enam ) bulan tidak mendapat pekerjaan, maka yang bersangkutan harus kembali ke daerah asalnya atau meninggalkan wilayah Kabupaten Sukamara .
- (6) Sebagai bukti pelaporan, kepada yang bersangkutan di berikan Surat Keterangan Pendaftaran dari Kepala Desa / Lurah setempat setelah menerima laporan / rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga ( RT ) setempat.

### Pasal 9

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang di akibatkan perpindahan berdasarkan Surat Keterangan Pindah, wajib mendaftarkan diri / di daftarkan kepada Kepala Desa /Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga ( RT ) di wilayah Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari sejak tanggal kedatangan .
- (2) Kedatangan penduduk atau Warga Negara Asing Atau penduduk sementara yang di akibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , berdasarkan Surat Keterangan pindah dari Negara lain atau daerah lain, wajib mendaftarkan diri / di daftarkan kepada Penjabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal kedatangan .

### Pasal 10

- (1) Pendaftaran / pelaporan yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai mana di maksud Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dilaksanakan apabila belum mendapatkan persetujuan :
  - a. Dari Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - b. Dari Bupati bagi penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara .
- (2) Apabila ketentuan sebagai mana di maksud ayat ( 1 ) Pasal ini, tidak dapat di penuhi , maka kepada yang bersangkutan harus kembali ke daerah asalnya atau meninggalkan Wilayah Kabupaten Sukamara .

### Bagian Kedelapan

### KEPINDAHAN PENDUDUK

### Pasal 11

- (1) Setiap Kepindahan penduduk wajib melaporkan diri mendaftarkan diri Kepada Kepala Desa /Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk di terbitkan Surat Keterangan Pindah .

- (2) Setiap Kepindahan Penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara di atur sebagai berikut :
  - a. Kepindahan antar Desa / Kelurahan dalam Suatu Kecamatan dan Kepindahan antar Kecamatan dalam suatu Kabupaten di terbitkan Surat Pindah yang di tanda tangani Kepala Desa / Lurah setelah mendapat Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat .
  - b. Kepindahan antar Kabupaten / Kotamadya dalam suatu Propinsi di terbitkan Surat keterangan Pindah yang di tanda tangani oleh Camat setelah mendapat Surat dari Kepala desa/ Lurah setempat.
  - c. Perpindahan antar Propinsi atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepindahan Penduduk dan Penduduk sementara dalam wilayah / lingkungan suatu Desa /Kelurahan hanya merupakan Pindah alamat tempat tinggal , tidak di terbitkan Surat Keterangan Pindah cukup Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat .
- (4) Kepindahan penduduk sementara dalam wilayah / lingkungan suatu Desa / Kelurahan diberikan surat Keterangan dari Ketua RT setempat dengan menyertakan :
  - a. Foto Copy / salinan Kartu Ijin tinggal menetap dari Direktorat Jendral Imigrasi .
  - b. Foto Copy Paspor .

#### Bagian Kesembilan

#### PERUBAHAN STATUS PENDUDUK

##### Pasal 12

Perubahan Penduduk Sementara yang telah memperoleh izinTinggal tetap dari pejabat yang berwenang, wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa/ Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga setempat dengan menyertakan foto copy Surat Izin Tinggal Menetap tersebut.

Bagian Kesepuluh

PERUBAHAN KEWARGA NEGARAAN

Pasal 13

Perubahan Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan / Keputusan dari Pejabat yang berwenang , wajib di laporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dengan melampirkan data :

- a. Foto Copy Surat Bukti perubahan setatus Kewarganegaraan .
- b. Foto Copy Kartu Keluarga .
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) .
- d. Menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4 x 6 Cm

Bagian Kesebelas

KEMATIAN

Pasal 14

- (1) Setiap Kematian wajib di laporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa / Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga setempat selambat – lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja sejak tanggal Kematian .
- (2) Setiap Kematian Penduduk yang terjadi di luar Daerah wajib di laporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepda Kepala Desa / Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga ( RT ) setempat .

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap Penduduk Warga Negara republik Indonesia mempunyai hak untuk :

- a. Bertempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah .

- b. Sama kedudukannya di depan Hukum dan Pemerintahan .
- c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- d. Mendapatkan hak – hak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Adat Istiadat setempat .
- e. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan .

#### Pasal 16

Setiap Penduduk WNRI maupun WNA yang berada / bertempat tinggal di Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Wajib menjunjung tinggi dan menghormati Hukum, Hak Asasi Manusia serta Adat Istiadat setempat .
- b. Wajib memelihara dan menjaga keutuhan , kesatuan dan persatuan.
- c. Wajib menerapkan Prinsip “ Dimana Bumi di Pijak di Situ Langit di Junjung “ .
- d. Wajib menciptakan suasana yang tenang , aman dan damai .
- e. Wajib menjunjung tinggi semangat hormat – menghormati sesama warga , antara pemeluk Agama / Kepercayaan .
- f. Wajib menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaan .
- g. Wajib menjaga dan menghormati hak – hak orang lain .
- h. Wajib menjahui sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Agama , hukum , dan Adat Istiadat setempat .
- i. Wajib mematuhi , mentaati semua ketentuan Hukum , Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat .
- j. Memiliki Akta Pencatatan Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- k. Setiap Warga Negara wajib memiliki KK sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## BAB IV

### LARANGAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk maupun penduduk sementara , Penduduk pendatang dan Tamu ,di larang membuat , memiliki , membawa , menggunakan dan menjual Senjata Api , Bom dan baha peledak atau bahan sejenis lainnya ,tanpa ijin dari pihak berwajib berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Setiap Penduduk maupun Penduduk Sementara , Penduduk Pendatang dan Tamu di larang membawa , membawa menggunakan , Senjata Tajam dan atau barang sejenis lainnya , di tempat umum , keramaian , tanpa mendapat ijin dari yang berwajib . Kecuali untuk keperluan acara Ritual , berburu binatang , ikan , bertani , berkebun , dan kegiatan lain yang dapat di pertanggung jawabkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
- (3) Setiap Penduduk maupun Penduduk Sementara , Penduduk Pendatang dan Tamu di larang memiliki , menguasai dan mendapat hak – hak dan hak orang lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat .
- (4) Setiap Penduduk atau Penduduk sementara , Penduduk Pendatang dan Tamu di larang melakukan hal – hal dan perbuatan yang ber tentangan dengan Hukum , Budaya dan Adat Istiadat setempat serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa / Lurah wajib melaporkan data Kependudukan di wilayahnya masing – masing Kepada Camat setiap 3 ( tiga ) bulan Triwulan .

- (3) Camat wajib melaporkan data hasil Pendatang dan pelaporan penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap bulan .

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini , di lakukan secara Instansional dan Lembaga – lembaga kemasyarakatan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bawah kordinasi bupati .
- (2) Bila mana di pandang perlu , Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati .

### BAB VI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,dan 17, Peraturan Daerah ini , di ancam Pidana Kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak– banyaknya Rp.5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) dengan tidak menyita barang tertentu untuk di musnahkan, kecuali di tentukan lain dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Tanpa mengurangi arti dan ancaman Pidana sebagai mana di maksud ayat ( 1 ) Pasal ini , dapat di proses dan di kenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Adat setempat .
- (3) Tindak Pidana sebagai mana di maksud ayat ( 1 ) Pasal ini , adalah Pelanggaran .

### BAB VII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Selain Penjabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Tindak Pidana sebagai mana di maksud dalam Peraturan Daerah ini .

(2) Dalam pelaksanaan tugas , Penyidik sebagai mana di maksud ayat ( 1 ) berwenang .

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana .
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian .
- c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Pemeriksaan , Penyitaan surat atau benda .
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka .
- f. Mengambil seseorang untuk di dengar atau di periksa sebagai tersangka .
- g. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara .
- h. Menghentikan Penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia , bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum , tersangka dan keluarganya .
- i. Mengadakan pertimbangan lain menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan .

(3) Pejabat Penyidik sebagai mana di maksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan Rumah ;
- c. Penggeledahan rumah / tempat – tempat tertutupi ;
- d. Penyitaan Benda ;
- e. Pemeriksaan Surat ;
- f. Pemeriksian Saksi ;
- g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya langsung ke Pengadilan Negeri , khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara .

Di sahkan di : Sukamara  
Pada tanggal : 25 Oktober 2003

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**NAWAWI MAHMUDA**

Di undangkan di : Sukamara  
Pada tanggal : 01 Nopember 2003

**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
ASISTEN ADMINISTRASI**

**Ttd**

**HASIM SETYADI, SH  
Pembina  
NIP. 530 002 986**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 NOMOR : 2 SERI : D.**